BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab IV tentang tingkat kesehatan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang pada tahun 2016, 2017 dan 2018 disimpulkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang pada tahun 2016, 2017 dan 2018 mendapatkan predikat "Dalam Pengawasan".

Ada beberapa rasio yang belum memenuhi standar perhitungan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yaitu :

1. Rasio permodalan pada rasio modal sendiri terhadap total aset. pada tahun 2016, 2017 dan 2018 memiliki bobot penilaian sebesar 25 dengan hasil perhitungan rasio pada tahun 2016 sebesar 83,41%, tahun 2017 sebesar 84,31% dan tahun 2018 sebesar 84,22%, karena rasio tersebut berada di bawah standar Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/dep.6/IV/2016 yang seharusnya berada pada rentang persentase 41-60. Hal ini disebabkan karena koperasi belum mampu mengoptimalkan modalnya.

2. Rasio kualitas aktiva produktif pada risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan pada tahun 2016 diperoleh hasil sebesar 30%, tahun 2017 sebesar 29,93% dan tahun 2018 diperoleh hasil sebesar 29,43% sehingga mendapatkan nilai 40 dengan skor 2. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang belum memenuhi standar Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang disebabakan karena koperasi masih memiliki pinjaman bermasalah yang cukup tinggi.

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah pada tahun 2016 sebesar 57,36% sehingga mendapatkan nilai 60 dengan skor 3, tahun 2017 sebesar 62% sehingga mendapatkan nilai 70 dengan skor 3,5 dan tahun 2018 sebesar 56,2% sehingga mendapatkan nilai 60dengan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang belum memenuhi standar Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Jika dilihat dari pernyataan di atas, pinjaman bermasalah nilainya lebih besar dari cadangan risiko, hal inilah yang menyebabkan skor yang diperoleh dari rasio ini kecil.

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2016 sebesar 193,51%, tahun 2017 sebesar 237% dan tahun 2018 sebesar 237,83% sehingga mendapatkan nilai 25 dengan skor 1,25. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang belum memenuhi standar Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Jika dilihat dari pernyataan di atas, bahwa koperasi memiliki jumlah pinjaman berisiko yang cukup besar terhadap pinjaman yang diberikan oleh koperasi.

3. Aspek efisiensi pada rasio beban usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) kotor pada tahun 2016 diperoleh hasil rasio sebesar 182,8%, tahun 2017 sebesar 156,95% dan tahun 2018 sebesar 186,19%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu memenuhi standar Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang berada pada persentase >80 maka mendapatkan nilai sebesar 25 dengan skor 1. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya beban usaha yang harus dikeluarkan oleh koperasi jauh lebih besar daripada sisa hasil usaha kotor, sehingga mempengaruhi besarnya sisa hasil usaha yang akan diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.

Rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2016 sebesar 111,87%, tahun 2017 sebesar 137,41% dan tahun 2018 sebesar 159,62%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu memenuhi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/dep.6/IV/2016 yang belum berada pada rasio < 5, sehingga pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mendapatkan nilai 0 dan skor 0.

4. Aspek likuiditas pada rasio kas terhadap kewajiban lancar pada tahun 2016 sebesar 504,33%, tahun 2017 sebesar 654,76% dan tahun 2018 sebesar 361,61%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu memenuhi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/dep.6/IV/2016 yang berada pada rasio > 20, maka mendapatkan nilai 25 dan skor 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa rasio kas terhadap kewajiban lancar pada koperasi tergolong buruk, karena adanya perbandingan kas yang tidak seimbang terhadap kewajiban lancar sehingga kondisi pada koperasi overlikuid.

   Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada tahun 2016 sebesar 56,37%, tahun 2017 sebesar 43,95% dan tahun 2018 sebesar 39,73%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu memenuhi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/dep.6/IV/2016 yang berada pada rasio ≤ 60, sehingga mendapatkan nilai 25 dengan skor 1,25. Ini menunjukkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh koperasi masih jauh lebih rendah terhadap jumlah dana yang diterima.

5. Aspek kemandirian dan pertumbuhan pada rasio rentabilitas aset pada tahun 2016 sebesar 5,5%, tahun 2017 sebesar 7,19% dan tahun 2018 sebesar 6,53%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu memenuhi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/dep.6/IV/2016 yang

berada pada rasio $5 \leq x < 7,5$ sehingga untuk tahun 2016 hingga tahun 2018 mendapatkan nilai sebesar 50 dengan skor 1,5.

Rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2016 sebesar 2,53%, tahun 2017 sebesar 3,25% dan tahun 2018 sebesar 2.53%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu memenuhi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/dep.6/IV/2016 yang berada pada rasio $3 \leq x < 4$ sehingga pada tahun 2016 dan 2018 diperoleh nilai sebesar 50 dengan skor 1,50. Sedangkan untuk tahun 2017 berada pada rasio $4 \leq x < 5$ sehingga diperoleh nilai 75 dengan skor 2,25. Ini menunjukkan rentabilitas modal sendiri pada tahun 2016 dan 2018 masih tergolong buruk. Koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU bagian anggota dengan meningkatkan simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain.

Rasio kemandirian operasional pelayanan pada tahun 2016 sebesar 15,57%, tahun 2017 sebesar 21,08% dan tahun 2018 sebesar 15,78%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu memenuhi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/dep.6/IV/2016 yang berada pada rasio $\leq$ 100 sehingga untuk tahun 2016 hingga tahun 2018 diperoleh nilai 0 dan skor 0.

6. Aspek jati diri koperasi pada rasio partisipasi bruto pada tahun 2016 sebesar 37,48%, tahun 2017 sebesar 39,98% dan tahun 2018 sebesar 38,4%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu memenuhi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/dep.6/IV/2016 yang berada pada rasio $25 \leq x < 50$ sehingga untuk tahun 2016 hingga tahun 2018 diperoleh nilai 50 dengan skor 3,50

1.1 Saran

Berdasarkan hasil penilaian kesehatan koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawsasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Koperasi Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang harus memperbaiki rasio yang belum sesuai Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016
2. Sebaiknya koperasi dapat lebih selektif dalam memberikan pinjaman agar tidak terjadi pinjaman bermasalah ataupun pinjaman yang berisiko karena hal ini dapat menghambat koperasi dalam melakukan aktivitas keuangannya.
3. Sebaiknya koperasi lebih mengutamakan pinjaman yang diberikan kepada anggota agar pinjaman yang berisiko dapat diminimalisir.
4. Koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU bagian anggota dengan meningkatkan simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain.